



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara pasal 209 (2) KUHAP.

CATATAN PUTUSAN

Nomor :278/Pid.C/2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUNARTO;
Tempat/ tgl. Lahir : Magetan;
Umur / Tgl. Lahir : 43/ 1 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pelem Rt .19 Rw.04, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. -----Hakim ;

P A R D I, SH.----- Panitera Pengganti ;

AIPTU TRI WAHYU, S.H-----Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Reskrim Karangrejo selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara No :BP/14/VI/RES.1.24/2018/Reskrim;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. BUDI SANTOSO.

2. PUJI PRASETYA.

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) botol Aqua berisi 600 milli liter jenis arak jowo ;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: SUNARTO;

Membaca catatan Dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Rabu , tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 21.15. Wib di lokasi Pasar Manisrejo Kelurahan Manisrejo Kecamatan Karangrejo telah diketahui dan tertangkap tangan oleh saksi BUDI SANTOSO dan saksi PUJI PRASETYA petugas Polri Polsek Karangrejo SUNARTO telah kedapatan memebawa dan memiliki miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol Aqua yang berisi 600 (enam ratus) milli liter miras jenis arak jowo, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUNARTO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Miras 600 (enam ratus) milli liter jenis arak jowo yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol Aqua bekas air mineral;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini , dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDI, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU TRI WAHYUDI, S.H sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

P A R D I, SH.

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H,



Untuk salinan catatan putusan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

SYARIFUDDIN, S.H., MHum
NIP : 19641126 199303 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)